

**PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU
PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG**
(Studi Kasus No. 6/Pid.Sus_Anak/2021/PN Sgr)

Oleh
Ni Made Nita Prihartanty, NIM 1814101123
Program Studi Ilmu Hukum

ABTRAK

Penelitian ini berujuan untuk (1) mengetahui dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. (2) mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Buleleng serta hakim di Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adapun dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan tuntutan 1 tahun pidana penjara serta menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. (2) Dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr adalah saran Pembimbing Kemasayarakatan yang menilai pelaku perlu mendapat kan Pidana Bersyarat agar pemidanaannya dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa mendang melalui adanya pembinaan, pelayanan dan pengawasan. Untuk itu hakim menambah masa penjara pelaku untuk memenuhi syarat memperoleh Pidana Bersyarat yaitu minimal penjara 2 (dua) tahun sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Persetubuhan, Penuntut Umum, Hakim

**CRIMINAL PENALTY OF PRISON FOR CHILDREN OF CHILD ABUSE IN
BULELENG REGENCY**

(Case Study No. 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)

by

Ni Made Nita Prihartanty, NIM 1814101123

Law Department

ABSTRACT

This study aims to (1) find out the basis and considerations of the public prosecutor in filing charges against a child as a perpetrator of a criminal act of sexual intercourse in the case of a case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. (2) knowing the basis and considerations of the judge in making a decision against a child as a criminal act of sexual intercourse in the case of a case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr. The type of research used is empirical legal research with a descriptive nature of research. The sources of data in this study were obtained from public prosecutors at the Buleleng District Court and judges at the Singaraja District Court. In the technique of determining the sample of this study using purposive sampling. The results of the study show that (1) the basis and considerations of the public prosecutor in filing charges against children as perpetrators of criminal acts of sexual intercourse in the case of the case decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr are Article 81 paragraph (2) of the Law. The Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2003 concerning Child Protection with a demand of 1 year in prison and imposing a criminal job training in lieu of a fine submitted to the Social Service of Buleleng Regency for 4 (four) months. the work is carried out during the day for a period of 2 (two) hours in 1 (one) day and at a time that does not interfere with the child's learning hours. (2) The basis and considerations of the judge in making a decision against a child as a perpetrator of the crime of sexual intercourse in the case of the decision of the case Number 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr is the guidance of the Community Advisor who assesses that the perpetrator needs to get a conditional criminal so that the sentence can improve attitudes and his behavior in the future through coaching, service and supervision. For this reason, the judge increases the prison term for the perpetrator to fulfill the conditions for obtaining a conditional sentence, namely a minimum of 2 (two) years in prison in accordance with Article 73 Paragraph 1 of the Juvenile Criminal Justice System Law.

***Keywords:* Intercourse, Public Prosecutor, Judge**